Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
5 (2) 2025, Page: 27426-27426

STRATEGI PENGAWASAN PANWASCAM TERHADAP KAMPANYE KAMPANYE PILPRES TAHUN 2024 DIKECAMATAN BUBUTAN BUBUTAN SURABAYA

Muhammad Farkhan Nur Rosyidin[1], Dwi Astutiek[2], Abdul Quddus Salam[3]
[1]Universitas Sunan Giri Surabaya
Corresponding Author: Muhammad Farkhan Nur Rosyidin, e-mail: farkhane25a@gmail.com

Published: October, 2025

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis strategi pengawasan yang dilakukan oleh Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) terhadap kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) Tahun 2024 di Kecamatan Bubutan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dengan Teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi langsung, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa strategi pengawasan yang diterapkan Panwascam cukup efektif dalam mencegah serta menanggulangi pelanggaran kampanye. Peningkatan jumlah tenaga pengawas, optimalisasi peran pengawas di tingkat Kelurahan, serta koordinasi instensif dengan berbagai pihak terkait, seperti Kepolisian, Satpol PP, dan Komisi Pemilihan Umum (KPU), menjadi faktor utama dalam mendukung keberhasilan pengawasan tersebut. Selain itu, adanya pelatihan dan pembekalan rutin bagi para pengawas turut memperkuat pemahaman mengenai regulasi kampanye, sehingga proses pengawasan dapat berjalan lebih optimal. Meski demikian, masih ditemukan beberapa kendala, seperti keterbatasan sumber daya dan dinamika politik local yang kadang mempengaruhi netralitas pengawasan. Temuan ini diharapkan dapat menjadi dasar untuk pengembangan strategi pengawasan yang lebih komprehensif pada masa mendatang, serta sebagai referansi bagi penelitian lanjutan yang mencakuo seluruh tahapan Pemilu.

Keywords: Strategi Pengawasan, Panwascam, Kampanye Pilpres, Pelanggaran Kampanye, Kecamatan Bubutan

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Pemilihan umum atau bisa disebut (Pemilu) ialah sebuah acara pesta rakyat yang dilaksanakan dengan cara “(Luber Jurdil) langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil” (UU Pemilu 2017). Pemilu bermaksud sebagai event pemilihan wakil rakyat pada tingkat Pemerintahan Pusat maupun Pemerintahan Daerah. Bedasarkan Perundang-undangan Nomor 7 Tahun 2017 pengawasan dilakukan oleh badan pengawas Pemilu (Bawaslu). Untuk memastikan kebebasan Pemilu dari pengaruh berbagai pihak yang dapat menghambat prosesnya, dibutuhkan sebuah Instansi yang dapat menjalankan tugas pengawasan Pemilu sesuai peraturan yang berlaku.

Bawaslu sebagai salah satu lembaga penyelenggara Pemilu, bertugas mengawasi proses Pemilu. Mereka memiliki wewenang untuk memantau tahapan Pemilu, terkait Pemilu, serta memproses laporan praduga pelanggaran Pemilu, dan mengeksekusi

hasil pengamatan maupun masukan dari masyarakat. Bedasarkan ketentuan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, salah satunya tugas Bawaslu yaitu pada huruf d menjelaskan bahwa Bawaslu melakukan pengawasan "terhadap pelaksanaan tahap penyelenggaraan Pemilu". Pada poin 5 dijelaskan bahwa Bawaslu bertugas mengawasi tahapan dan dana kampanye. Demikian juga dengan pemantauan kampanye oleh Bawaslu Kabupaten/Kota selama Pilkada. Dan menurut pasal 30 huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Lembaga Badan pengawasan Pemilu yang dibentuk secara hierarkis, mulai dari tingkat pusat, provinsi, hingga kabupaten yang bersifat permanen, serta pengawas Kecamatan, desa, dan tingkat TPS yang bersifat adhoc. Lembaga bertugas aktif dalam mengawasi seluruh tahapan Pemilu, termasuk menerima pengaduan masyarakat, menangani pelanggaran administratif, serta menangani pelanggaran pidana sesuai dengan tingkatnya (Salurante et al., 2022).

Panitia pengawas Pemilu adhoc mulai dari tingkat Kecamatan hingga Pengawas TPS, mereka menjadi garda depan pengawasan yang rentan berinteraksi langsung dengan pemilih, panitia, dan peserta Pemilu dalam kasus kecurangan Pemilu. Salah satu tahapan yang rentan kecurangan tersebut adalah yang akan saya teliti yakni tahapan kampanye ditingkat Kecamatan Bubutan.

Menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 23 Tahun 2018, kampanye adalah aktivitas yang dilakukan oleh peserta Pemilu atau pihak yang mereka tunjuk bertugas meyakinkan pemilih dengan menyampaikan visi, misi, program, dan citra diri peserta Pemilu. Selain itu, kampanye yang berkaitan dengan Pemilu hingga Pilpres merupakan bentuk pendidikan masyarakat yang dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Kampanye juga bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dalam Pemilu. Dalam pelaksanaan kampanye, prinsip-prinsip tertentu harus diterapkan berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 23 Tahun 2018 pasal 5 adalah "mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, kepentingan umum, terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif, efisien, dan aksebilitas".

Pemilihan Presiden (Pilpres) adalah salah satu acara krusial dalam keberlangsungan demokrasi suatu negara. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) berperan penting dalam memastikan proses Pemilu berlangsung adil, jujur, transaparan, dan bebas dari praktik-praktik yang merugikan demokrasi atau bisa disebut kecurangan Pemilu (election fraud). Kampanye adalah salah satu tahapan yang krusial dalam Pemilu, dimana calon Presiden dan tim suksesnya berusaha meraih dukungan dari masyarakat (Amsori, 2017).

Daerah pemilih Kecamatan Bubutan yang merupakan bagian internal dari proses Pemilu di Indonesia, juga menghadapi tantangan dan dinamika tersendiri dalam pelaksanaan kampanye Pilpres 2024. Pemantauan yang efektif, koordinasi antar

pengawas Kecamatan dan Pengawas Kelurahan/Desa serta bantuan dari masyarakat adalah kunci untuk mencegah dan melawan kemungkinan penyimpangan dan memastikan keadilan di suatu tahapan Pemilu. Tinjauan terhadap Pemilu sebelumnya menunjukan adanya berbagai masalah, mulai dari politik uang, pelanggaran protokol kampanye, hingga potensi penyebaran informasi palsu yang dapat mempengaruhi keputusan pemilih atau masyarakat. Oleh karena itu diperlukan strategi pengawasan bawaslu yang cermat dan terstruktur untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Pentingnya merinci strategi pengawasan Bawaslu terhadap kampanye Pilpres di Kecamatan Bubutan menjadi esensial mengingat besarnya dampak yang dimilikinya terhadap integritas dan legitimasi hasil pemilihan. Maksud dari penilitian ini adalah untuk menyelidiki dan memahami strategi pengawasan bawaslu yang melibatkan aspek - aspek seperti pemantauan protokol kampanye, pemantauan Keuangan kampanye, pemantauan penyebaran informasi selama masa kampanye.

Selain faktor diatas ada sebab saya melakukan penelitian ini yakni saya berasal dari Kecamatan Bubutan dan saya juga bekerja sebagai pengawas Pemilu untuk Tingkat Kelurahan/Desa yang dimana saya melihat secara langsung, saya termasuk sebagai garda terdepan ketika kampanye Pilpres dilakukan di daerah Kecamatan Bubutan. Dan selama saya bekerja di Bawaslu sebagai pengawas Pemilu Tingkat Kelurahan/Desa saya bisa menilai bahwa mengeksplorasi strategi Bawaslu ini sangat krusial terhadap jalannya Pilpres Tahun 2024.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian fenomenologi dengan pendekatan sifat kualitatif. Penelitian fenomenologi bertujuan mengambarkan secara faktual dan akurat mengenai fakta-fakta yang terjadi di Kecamatan Bubutan. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pemahaman mendalam terhadap strategi pengawasan yang diterapkan oleh Panwascam dalam Kampanye Pilpres 2024 di Kecamatan Bubutan. Penelitian fenomenologi dalam penelitian ini bedasarkan pada pengawalan dan presepsi para pelaku serta pihak yang terlibat kampanye terselubung yang dilakukan oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI) penggunaan pendekatan kualitatif yang bertujuan yntuk menggali pengalaman subjektif dan presepsi individu tentang suatu fenomena tersebut. PSI menggunakan jaringan organisasi lain untuk menjalankan kegiatan kampanye mereka, sehingga secara formal tidak terlihat melanggar aturan kampanye terbuka tetapi dalam hal ini penggunaan fasilitas pemerintah seperti tugu pahlawan jelas melanggar aturan yang telah ditetapkan di PKPU.

Penggunaan metode pada penelitian ini adalah mengumpulkan data primer diperoleh dengan wawancara mendalam dan observasi dokumentasi. Wawancara

mendalam bertujuan menggali informasi, pengalaman, presepsi, dan pandangan dari narasumber yang terkait langsung dengan pengawasan kampanye Pilpres 2024 di Kecamatan Bubutan, yakni anggota Panwascam yang terlibat dan memiliki pengetahuan mengenai proses pengawasan Kampanye. Wawancara dilakukan secara tatap muka atau langsung menggunakan panduan yang telah disiapkan sebelumnya. Selain itu, obesrvasi dokumentasi dilakukan untuk melihat langsung bagaimana proses pengawasan kampanye yang dilaksanakan Panwascam serta kondisi dilapangan selama kampanye berlangsung. Dokumen-dokumen terkait, seperti laporan hasil pengawasan, surat himbauan, dokumentasi lapangan, dan dokumen ini dikumpulkan untuk di analisis lebih lanjut. Data sekunder diperoleh dari sumber tertulis terutama peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan kampanye dan pengawasan Pemilu, data sekunder ini membantu memahami konteks hukum dan regulasi yang mengatur proses pengawasan kampanye serta melengkapi dan memperkuat temuan dari data primer. Dengan menyandingkan data primer dan data skunder, penelitian ini dapat memberikan Gambaran komprehensif .

Penelitian ini membandingkan informasi yang diperoleh dari narasumber. Data primer dikumpulkan melalui wawancara dengan Panwascam di Kecamatan Bubutan. Informasi ini kemudian dibandingkan dengan data observasi dan dokumentasi. Dengan mengevaluasi konsistensi dan perbedaan dalam informasi yang diperoleh dari wawancara, peneliti dapat memastikan bahwa data yang dikumpulkan akurat. Deskripsi rinci mengenai konteks penelitian dan subjek yang terlibat membantu memberikan Gambaran lengkap tentang Kecamatan Bubutan, karakteristik kampanye Pilpres 2024, dan peran serta strategi Panwascam, pembaca dapat menentukan sejauh mana temuan penelitian dapat diterapkan atau ditransfer ke konteks lain yang serupa.

Teknik analisis data dirancang untuk mengolah dan menginterpresentasikan data secara komprehensif, mengenai teknik yang digunakan oleh peneliti. Pengumpulan data dari berbagai sumber seperti wawancara, obeservasi dokumentasi, dan dokumen hukum. Wawancara dilakukan dengan anggota Panwascam. Observasi dilakukan selama periode kampanye untuk mengamati kegiatan pengawasan. Selain itu, dokumen hukum seperti Undang-undang dan peraturan terkait dianalisis untuk memberikan konteks hukum. Penyajian data disajikan dalam bentuk narasi deskriptif. Penyajian data ini bertujuan memberikan gambaran yang jelas dan terstruktur mengenai temuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fungsi dari gambaran umum objek penelitian ini adalah memberikan pemahaman komprehensif tentang strategi pengawasan kampanye Pilpres oleh Panwascam di Kecamatan Bubutan. Penelitian ini melibatkan interaksi langsung dengan komisioner

pengawas Kecamatan Bubutan dan analisis mendalam terhadap data-data yang terkumpul. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menggambarkan kondisi faktual di lapangan tetapi juga memberikan wawasan tentang tantangan dan keberhasilan dalam implementasi strategi pengawasan kampanye di wilayah yang memiliki dinamika sosial dan politik yang kompleks.

Lokasi Kecamatan Bubutan terletak di pusat Kota Surabaya, merupakan salah satu Kawasan strategis dengan luas wilayah 3,76 km^2. Di kenal dengan dinamika ekonomi yang beragam, Kecamatan ini dihuni oleh populasi yang padat dan beragam dengan total warga keseluruhan 97.273. Bubutan memiliki struktur pemerintahan yang terorganisir dengan baik, terdiri dari 5 kelurahan yakni, Alon-Alon Contong, Bubutan, Gundih, Jepara, dan Tembok Dukuh. Dalam konteks politik, Kecamatan Bubutan telah menunjukan partisipatif dalam Pemilu, menjadikannya objek penelitian yang relevan untuk studi pengawasan kampanye Pilpres 2024.

Memahami lebih dalam tentang Kecamatan Bubutan, penting untuk mengetahui struktur administratif Kecamatan Bubutan secara umum. Kecamatan Bubutan merupakan salah satu Kecamatan di Kota Surabaya yang memiliki organisasi pemerintahan yang terstruktur, terdiri dari beberapa Kelurahan yang masing-masing dikelolah oleh lurah dan perangkat desa lainnya. Dengan keunikan dinamika sosial ini mempengaruhi dinamika politik dan pelaksanaan kampanye Pilpres di Kecamatan.

Camat adalah kepala pemerintahan di Kecamatan, camat bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di wilayah Kecamatan. Camat juga berfungsi sebagai perpanjangan tangan pemerintah kota atau Kabupaten dalam mengimplementasikan kebijakan dan program ditingkat Kecamatan. Camat mengkordinasikan berbagai kegiatan pemerintahan dengan perangkat desa, kelurahan, dan lembaga kemasyarakatan. Camat juga berperan dalam menyelesaikan masalah-masalah yang timbul diwilayahnya.

Sekretariat Kecamatan membantu camat dalam melaksanakan tugas-tugas administratif dan manajemen sehari-hari. Sekretariat Kecamatan bertanggung jawab atas administrasi umum, pengelolaan keuangan, serta koordinasi kegiatan antar bagian di kantor Kecamatan. Sekretariat Kecamatan mengawasi kinerja staf dan memastikan bahwa semua kegiatan administratif berjalan dengan lancar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Subag umum keuangan bertanggung jawa atas pengelolaan anggaran, pembukuan, dan laporan keuangan. Bagian ini juga memastikan bahwa penggunaan dana sesuai dengan aturan dan anggaran yang telah ditetapkan. Subag umum dan kepegawaian mengurus administrasi umum, surat menyurat, dan pengelolaan arsip serta dokumentasi penting lainnya. Dan juga mengelola sumber daya manusia, termasuk rekrutmen,

pelatihan, dan pengembangan staff Kecamatan. Bagian ini juga mengurus administrasi kepegawaian seperti penggajian dan kesejahteraan pegawai. Dan untuk pembagian seksi setiap divisi akan melakukan apa yang menjadi tanggung jawab setiap divisi masing-masing. Melalui struktur ini, berfungsi sebagai tulang punggung pemerintahan di Tingkat Kecamatan, memastikan bahwa pelayanan publik berjalan dengan efektif dan efisien, serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan di Wilayah Kecamatan Bubutan.

Bedasarkan aspek-aspek yang terkait dengan penelitian ini, teori-teori yang mendukung, dan metode yang digunakan, bab ini akan memaparkan hasil dari penelitian mengenai strategi pengawasan Panwascam terhadap kampanye Pilpres tahun 2024 di Kecamatan Bubutan. Data penelitian diperoleh melalui wawancara mendalam dengan 2 informan yang berperan sebagai Panwascam, observasi lapangan, dan analisis dokumentasi. Hasil penelitian ini disajikan bedasarkan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dari informan yang relevan. Bab ini akan mengurai secara rinci hasil wawancara dan observasi, serta memberikan analisis mendalam mengenai efektifitas dan tantangan dalam pengawasan kampanye di Tingkat Kecamatan.

1. Hasil wawancara dengan narasumber A

   Wawancara dengan narasumber A ini dilakukan di daerah kediaman narasumber, tepatnya di salah satu balai RW di Kelurahan Tembok Dukuh pada tanggal 6 Juli 2024 pukul 19.00. Tempat ini dipilih untuk memudahkan dan menciptakan suasana yang nyaman dan kondusif untuk berbagi informasi secara mendalam. Dalam wawancara dengan narasumber terdapat beberapa hal yang didapat yakni mulai dari cara koordinasi dengan prihal terkait lainnya, metode rapat untuk mengidentifikasi pelanggaran, tanggapan masyarakat, serta tantangan yang dihadapi oleh narasumber.

   1. Koordinasi sebelum pengawasan kampanye

      Dalam peraturan perundang-undangan PKPU no. 15 tahun 2023, jadwal kampanye Pemilu dijalankan pada tanggal 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Kampanye yang dilakukan selama 75 hari ini menjadi waktu yang cukup Panjang untuk sebuah pengawasan yang dimana banyak peluang untuk melakukan pelanggaran atau tindak kecurangan untuk mendapatkan simpati dari masyarakat, maka dari itu dari pihak narasumber melakukan beberapa pencegahan salah satunya yang dijelaskan ketika wawancara dimana sebelum dan di sela-sela tahapan kampanye Panwascam melakukan koordinasi kepada Stakeholder, beserta Koordinator Cabang Kecamatan (Korcab) masing-masing peserta Pemilu, membriefing PKD sebelum melakukan pengawasan saat kampanye. Dari perkataan Panwascam yakni

"Jadi strategi pengawasannya itu jelas berkoordinasi dengan Stakeholder, Stakeholder-nya itu seperti pejabat Kecamatan, kelurahan kemudian dengan pengurus partai tingkat Kecamatan dan tim sukses masing-masing peserta Pemilu. Koordinasinya bisa menggunakan surat pemberitahuan dan juga koordinasi dengan pertemuan-pertemuan kecil dengan mereka dan juga melalui media sosial. Yang paling utama yaitu membriefing PKD untuk siap pengawasan sebelum kampanye."

2. Metode rapat pleno

Rapat pleno ini adalah salah satu strategi Panwascam untuk mencegah sebuah pelanggaran, mengawasi sebuah tahapan, bahkan untuk menindak pelanggaran yang terjadi di sebuah tahapan. Dan rapat pleno ini tidak hanya dilakukakan saat tahapan kampanye saja melainkan mulai dari awal Pemilu sampai akhir Pemilu rapat pleno pasti diadakan disela-sela tahapan maka dari itu pada tahapan kampanye ini sangat diperlukan rapat pleno tersebut. Dari hasil rapat pleno mengeluarkan produk hukum seperti surat himbauan yang ditujukan kepada pihak terkait seperti Stakeholder Kecamatan, Korcab masing-masing Parpol. Fungsi dari surat himbauan adalah sebagai bentuk pencegahaan pelanggaran dalam hal ini sebagai pencegahan pelanggaran kampanye seperti yang dikatakan oleh narasumber.

"Metode Panwascam sebetulnya menggunakan rapat pleno, ketiga komisioner Panwascam melakukan pleno. Dari pleno tersebut Panwascam bisa mengidentifikasi pelanggaran tersebut kita memetakan permasalahan-permasalahan yang dijadikan satu dalam surat himbauan yang nantinya akan ditujukan ke peserta Pemilu untuk pencegahan agar mereka tidak melakukan pelanggaran kampanye."

3. Penanganan laporan masyarakat

Tidak menutup kemungkinan bahwa masyarakat akan tinggal diam ketika menemukan sebuah laporan beberapa dari masyarakat akan berusaha mencari informasi pengaduan apabila terdapat sebuah pelanggaran, dalam hal ini masyarakat dapat melakukan pelaporan kepada Panwascam terkait pelanggaran kampannye. Mengutip dari kata-kata narasumber bahwa laporan masyarakat disebut dengan tanggapan masyarakat yang dimana masyarakat biasanya melakukan pelaporan melalui aplikasi Whatsapp atau aplikasi percakapan lainnya.

"Laporan masyarakat disebut dengan tanggapan masyarakat, biasanya mereka menggunakan WA tapi dari WA Panwascam melaporkan kepada PKD kemudian PKD menemui pihak pelapor kemudian akan dibuatkan surat tanggapan

masyarakat dan nantinya dari PKD itu akan diberikan kembali ke Panwascam setelah itu akan diadakan pleno, dari pleno itu akan dilakukan penyelesaian masalah atau penyelesaian sengketa bisa dengan pencegahaan melalui mediasi dengan para pelanggar, kita temui kita rapatkan Bersama pelanggar untuk menemukan solusi atas pelanggaran kampanye tersebut."

4. Pengelolahan sumber daya tim pengawas

Tahapan pengelolahan sumber daya sangat penting karena termasuk dari elemen kunci untuk kesuksesan pengawasan. Dengan minimnya sumber daya pengawas yang di masing-masing kelurahan hanya ada 1 pengawas kelurahan dengan kurangnya PKD jadi tugas pengawasan terlampau berat untuk pengawasan kampanye sendiri maka dari itu partisipasi RT, RW, dan masyarakat setempat sangat membantu terhadap pengawasan kampanye. Seperti yang dikatakan oleh narasumber.

"Yang menjadi PR banyak yang ditemui oleh banyak pengawas Pemilu yakni pengawas Pemilu ditiap kelurahan itu hanya 1 orang jadi, dengan luasnya kelurahan itu ditangani oleh 1 PKD maka dari itu kerjanya PKD itu timpang atau berat dalam hal pengawasan. Maka dari sebenarnya yang paling penting adalah PKD melakukan koordinasi dan kerjasama dengan RT, RW, kelurahan, dan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di wilayahnya masing-masing untuk peran aktif melakukan pengawasan yang nantinya akan dilaporkan ke PKD. Jadi kerjasama antar warga dan PKD itu yang paling penting."

2. Hasil wawancara dengan narasumber B

Wawancara ini dilakukan di Balai RW didaerah Gundih berdekatan dengan kediamanan narasumber yang dapat menjadikan suasana santai dan proses wawancara berjalan dengan lancar yang dilaksanakan pada tanggal 7 Juli 2024 pada pukul 14.00. Wawancara dengan narasumber ini peneliti mendapatkan poin-poin penting mulai dari bentuk pelanggaran-pelanggaran yang terjadi didaerah Kecamatan Bubutan, sampai dengan seluruh prosedur cara menanggulangi pelanggaran penggunaan APK.

1. Pelanggaran penggunaan Alat Peraga kampanye

Mayoritas pelanggaran APK diKecamatan Bubutan adalah penempelan pohon, trotoar, tiang listrik. Pelanggaran ini termasuk sebagai pelanggaran kecil tetapi, meskipun kecil terkadang dari pihak pelanggar tidak hanya menempelkan 1 APK saja melainkan beberapa APK dengan jumlah yang cukup banyak. Efek dari pelanggaran ini dapat menganggu aktivitas warga dan bahkan mengurangi estetika dari sebuah wilayah yang seharusnya rimbun dengan

pepohonan tetapi terhalang dengan APK yang tersebar di wilayah Kecamatan. Seperti yang dikatakan narasumber.

“Mayoritas pelanggaran APK itu kebanyakan soal penempatan APK seperti penempelan-penempelan poster atau spanduk di pohon, trotoar, tiang listrik itu termasuk pelanggaran yang juga selain melanggar administrasi di Bawaslu juga pelanggaran di kota perwali karena berhubungan dengan estetika kota jadi seperti itu.”

2. Mendeteksi pelanggaran Alat Peraga Kampanye

Untuk mendeteksi pelanggaran penggunaan APK didaerah Kecamatan ini yang bisa dikatakan banyak pelanggaran, Panwascam menugaskan PKD dalam kurun waktu tertentu untuk melakukan patrol pengawasan dimasing-masing kelurahan, PKD kemudian melakukan laporan hasil pengawasan dalam bentuk foto pelanggaran APK, kemudian dilaporkan kepada Panwascam untuk penangganan pelanggaran APK. Narasumber juga mengatakan.

“Mayoritas pelanggaran APK itu kebanyakan soal penempatan APK seperti penempelan-penempelan poster atau spanduk di pohon, trotoar, tiang listrik itu termasuk pelanggaran yang juga selain melanggar administrasi di Bawaslu juga pelanggaran di kota perwali karena berhubungan dengan estetika kota jadi seperti itu.”

3. Langkah-langkah penanggulangan pelanggaran Alat peraga Kampanye

Mendeteksi pelanggaran APK ada beberapa Langkah yang dilakukan untuk penyelesaian pelanggaran APK. Secara singkat foto-foto pelanggaran APK yang sudah dikumpulkan oleh PKD diidentifikasi diplenokan dengan komisioner Panwascam, kemudian dikumpulkan pelanggaran masing-masing partai, dari situ Panwascam membuat surat kepada partai untuk dilakukan pembenahan pemasangan apk yang melanggar, dalam waktu tertentu diakhir minggu Panwascam, PKD, Satpol PP melakukan penyisiran di wilayah yang terdapat pelanggaran APK, dan melakukan penertiban. Seperti yang dikatakan oleh narasumber.

“Jadi dari foto-foto PKD yang patroli tadi kita akan mengidentifikasi dalam bentuk yang jelas dirapat pleno Panwascam akan mengumpulkan jadi 1 dalam pelanggaran tiap partai jadi setiap APK akan klasifikasi kedalam masing-masing Parpol. Nah dari situ Panwascam membuat surat pemberitahuan kepada pihak Parpol dengan bukti foto-foto itu untuk melakukan pembenahan pemasangan APK yang melanggar. Tetapi dalam kurun waktu tertentu kami tunggu dari pihak pelanggar untuk membenahi sendiri dan tiap akhir minggu kami Panwascam dan PKD dibantu oleh Satpol PP, Kepala Kesekretariatan

Panwascam di Kecamatan bersama-sama patrol untuk menertibkan APK-APK yang melanggar."

3. Hasil Observasi Lapangan

Observasi lapangan dilakukan selama masa kampanye Pilpres 2024 diKecamatan Bubutan yang berkisar selama 75 hari. Observasi ini bertujuan untuk memahami secara langsung pelaksanaan kampanye, termasuk aktivitas kampanye, penggunaan alat peraga kampanye, dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

Temuan observasi salah satunya adalah aktivitas kampanye. Kampanye di Kecamatan Bubutan melibatkan berbagai kegiatan, seperti rapat umum, pembagian selembaran poster, dan pemasangan spanduk-spanduk. Observasi menunjukan bahwa sebagian besar kegiatan kampanye dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dan melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat. Dan penggunaan alat peraga kampanye seperti baliho, spanduk, dan poster ditemukan di berbagai titik strategis di Kecamatan. Meskipun beberapa alat peraga dipasang sesuai dengan peraturan , terdapat beberapa kasus dimana alat peraga kampanye ditempatkan di lokasi yang melanggar ketentuan, seperti dekat fasilitas umum, sekolah, dan fasilitas pemerintah. Secara umum sebagian peserta kampanye mematuhi peraturan yang beraku. Namun, ada pelanggaran yang ditemukan seperti contoh kampanye dilakukan diluar jadwal yang telah ditetapkan dan penggunaan fasilitas pemerintah untuk kegiatan kampanye.

4. Hasil Dokumentasi

Dokumentasi yang dikumpulkan selama masa kampanye meliputi foto-foto, video, dan dokumen terkait lainnya. Dokumentasi ini digunakan untuk mendukung temuan observasi dan memberikan bukti visual serta catatan tertulis mengenai pelaksanaan kampanye di Kecamatan Bubutan.

a. Foto dan video kegiatan kampanye

Foto dan video yang diambil selama kampanye menunjukan berbagai aktivitas yang dilakukan oleh peserta kampanye. Dokumentasi ini mencakup gambar rapat umum, pemasangan alat peraga kampanye, dan interaksi antar peserta kampanye dan masyarakat.

b. Laporan pengawasan

Laporan resmi dari Panwascam mengenai hasil pengawasan selama masa kampanye juga didokumentasikan. Laporan berisi deskripsi kampanye berlangsung, semua kejadian dituangkan di laporan pengawasan ini

Observasi lapangan dan dokumentasi yang komprehensif, penelitian ini berhasil mengumpulkan daya yang akurat dan mendetai mengenai pelaksanaan kampanye Pilpres 2024 di Kecamatan Bubutan. Data ini memberikan gambaran yang jelas tentang efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Panwascam dan mengidentifikasi area yang memerlukan peningkatan untuk memastikan kampanye yang lebih jujur dan adil dimasa depan.

5. Strategi pengawasan Panwascam untuk Mencegah Pelanggaran Kampanye

Upaya mencegah pelanggaran kampanye di Kecamatan Bubutan, Panwascam mengadopsi beberapa strategi pengawasan yang efektif berdasarkan hasil wawancara dan dokumen terkait. Berikut adalah strategi-strategi tersebut:

1. Identifikasi dan Pemetaan Potensi Pelanggaran

Panwascam melakukan pemetaan area berisiko tinggi untuk pelanggaran kampanye. Ini termasuk lokasi yang sering digunakan untuk pemasangan APK ilegal atau tempat-tempat yang sebelumnya teridentifikasi sebagai titik rawan kampanye terselubung. Informasi ini diperoleh melalui pengamatan lapangan dan laporan masyarakat, yang kemudian dipetakan untuk menentukan fokus pengawasan yang lebih efektif.

2. Koordinasi dengan Instansi Terkait

Panwascam secara aktif berkoordinasi dengan instansi pemerintah daerah, seperti Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), untuk melakukan penertiban APK ilegal dan memastikan bahwa tidak ada fasilitas pemerintah yang digunakan untuk kepentingan kampanye. Hal ini juga melibatkan kerja sama dengan kepolisian untuk memantau kegiatan kampanye dan mengatasi pelanggaran yang teridentifikasi.

3. Pengawasan Partisipatif

Salah satu pendekatan kunci adalah pelibatan masyarakat dalam pengawasan kampanye. Panwascam mengadakan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran warga mengenai hak dan kewajiban mereka serta mendorong partisipasi aktif dalam melaporkan pelanggaran kampanye. Ini terbukti efektif dalam meningkatkan jumlah laporan pelanggaran dari masyarakat.

6. Jenis-Jenis Pelanggaran Kampanye di Kecamatan Bubutan

Pelaksanaan kampanye Pemilu, terdapat berbagai jenis pelanggaran yang dapat terjadi dan semuanya telah diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). Berikut adalah penjelasan mengenai jenis-jenis pelanggaran kampanye berdasarkan kedua regulasi tersebut:

a. Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK)

UU Pemilu Pasal 280 ayat (1) menyatakan bahwa pemasangan APK tidak boleh dilakukan di tempat ibadah, rumah sakit, dan gedung pemerintah. APK juga tidak boleh dipasang di tempat-tempat yang dapat mengganggu ketertiban umum atau keselamatan jalan.

PKPU No. 23 Tahun 2018 juga menegaskan bahwa lokasi pemasangan APK harus mengikuti aturan yang ditetapkan dan tidak boleh dipasang sembarangan. APK hanya boleh dipasang di lokasi yang telah ditentukan oleh KPU setempat setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah.

Contoh Pelanggaran: Pemasangan baliho kampanye di area sekolah atau taman kota yang mengganggu keindahan dan ketertiban umum.

b. Penyalahgunaan Fasilitas Pemerintah dan Tempat Ibadah

UU Pemilu Pasal 280 ayat (1) huruf h melarang penggunaan fasilitas pemerintah dan tempat ibadah untuk kegiatan kampanye. Ini termasuk penggunaan kantor pemerintahan atau tempat ibadah untuk melakukan rapat politik atau kegiatan kampanye lainnya.

PKPU No. 23 Tahun 2018 Pasal 69 menegaskan larangan penggunaan fasilitas negara, tempat ibadah, dan tempat pendidikan sebagai tempat pelaksanaan kegiatan kampanye. Hal ini bertujuan untuk menjaga netralitas dan tidak menyalahgunakan fasilitas umum untuk keuntungan politik.

Contoh Pelanggaran: Mengadakan pertemuan politik di balai desa atau masjid dengan dalih kegiatan sosial.

c. Kampanye di Luar Jadwal yang Ditetapkan

UU Pemilu mengatur bahwa kampanye hanya boleh dilakukan dalam jadwal yang telah ditentukan oleh KPU. Kampanye di luar jadwal dianggap sebagai pelanggaran serius karena dapat mengganggu proses Pemilu yang adil dan tertib.

PKPU No. 23 Tahun 2018 Pasal 25-26 menjelaskan jadwal kampanye yang sah dan segala bentuk aktivitas kampanye di luar jadwal tersebut dianggap ilegal dan dapat dikenakan sanksi.

Contoh Pelanggaran: Melakukan kampanye dini sebelum periode kampanye resmi dimulai, atau melakukan aktivitas kampanye setelah masa kampanye resmi berakhir.

d. Pemberian Uang atau Barang kepada Pemilih (Politik Uang)

UU Pemilu Pasal 187A mengkategorikan pemberian uang atau materi lainnya kepada pemilih sebagai bentuk politik uang, yang merupakan tindak pidana Pemilu. Hukuman untuk pelanggaran ini dapat berupa denda atau hukuman penjara.

PKPU No. 23 Tahun 2018 melarang semua bentuk pemberian yang dimaksudkan untuk mempengaruhi pemilih. Materi kampanye yang dibagikan haruslah berbentuk bahan kampanye yang diperbolehkan, seperti brosur, poster, atau selebaran informasi.

Contoh Pelanggaran: Membagikan sembako atau uang tunai kepada pemilih dengan imbalan dukungan suara pada hari pemilihan.

e. Penggunaan Media Massa Secara Ilegal

UU Pemilu Pasal 276 ayat (2) mengatur tentang batasan penggunaan media massa dalam kampanye, termasuk iklan kampanye di media cetak, elektronik, dan daring yang harus dilakukan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku.

PKPU No. 23 Tahun 2018 Pasal 28 mengatur penggunaan media massa untuk kampanye harus mengikuti ketentuan yang ada, termasuk pendaftaran iklan kampanye dan tidak menyebarluaskan berita bohong atau fitnah.

Contoh Pelanggaran: Menayangkan iklan kampanye di televisi atau radio di luar jadwal yang ditetapkan, atau menggunakan media sosial untuk menyebarkan hoaks.

f. Penyalahgunaan Jabatan untuk Kampanye

UU Pemilu Pasal 280 ayat (1) huruf d menyebutkan bahwa pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan kepala desa dilarang membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta Pemilu selama masa kampanye.

PKPU No. 23 Tahun 2018 Pasal 63 melarang aparatur sipil negara dan pejabat publik untuk terlibat langsung dalam kegiatan kampanye demi menjaga netralitas pemerintahan.

Contoh Pelanggaran: Seorang kepala daerah menggunakan wewenangnya untuk mendukung salah satu calon atau partai politik dengan memanfaatkan jabatannya.

g. Penggunaan Tempat Terlarang untuk Kampanye

UU Pemilu Pasal 280 ayat (1) huruf h melarang pelaksanaan kampanye di tempat pendidikan, tempat ibadah, dan fasilitas kesehatan. Hal ini untuk menjaga kesakralan dan netralitas tempat tersebut.

PKPU No. 23 Tahun 2018 juga melarang kampanye di lokasi-lokasi tersebut dan menetapkan sanksi bagi pelanggar yang tetap melakukan kampanye di tempat terlarang.

Contoh Pelanggaran: Mengadakan kegiatan kampanye di sekolah atau rumah sakit.

7. Langkah-langkah Penanggulanagan Pelanggaran Alat Peraga Kampanye

Menanggulangi pelanggaran Alat Peraga Kampanye (APK) yang berlebihan, Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) melakukan serangkaian langkah yang terstruktur dan sistematis. Pertama, foto-foto hasil patrol oleh Petugas Kelurahan/Desa (PKD) dikumpulkan dan diidentifikasi dalam rapat pleno Panwascam. Pelanggaran tersebut diklasifikasikan bedasarkan partai politik yang bersangkutan. Setelah identifikasi, Panwascam Menyusun surat Pemberitahuan kepada pihak partai politik terkait, melampirkan bukti foto-foto pelanggaran, dan meminta mereka untuk membenahi pemasangan APK yang melanggar. Jika dalam waktu tertentu tidak ada tindakan perbaikan dari pihak pelanggar, Panwascam Bersama rekan kerja lainnya melakukan patrol penertiban setiap akhir minggu untuk menertibkan APK yang melanggar. Ucap informan B.

"Jadi dari foto-foto PKD yang patrol tadi kita akan mengidentifikasi dalam bentuk yang jelas dirapat pleno Panwascam akan mengumpulkan jadi 1 dalam pelanggaran tiap partai jadi setiap APK akan klasifikasi kedalam masing-masing parpol. Nah dari situ Panwascam membuat surat pemberitahuan kepada pihak parpol dengan bukti foto-foto itu untuk melakukan pembenahan apk yang melanggar. Dalam kurun waktu tertentu kami tunggu dari pihak pelanggar untuk membenahi sendiri dan tiap akhir minggu kami Panwascam dan pkd dibantu oleh satpol pp, kepala keSekretariatan Panwascam diKecamatan Bersama-sama patrol untuk menertibkan apk-apk yang melanggar".

Strategi pengawasan Panwascam dalam melakukan pencegahan terjadinya pelanggaran kampanye

1. Koordinasi dengan camat Bubutan

Salah satu langka penting dalam strategi pengawasan kampanye Pilpres 2024 di Kecamatan Bubutan adalah koordinasi yang erat dengan Camat Bubutan. Koordinasi ini dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh tahapan pengawasan kampanye berjalan

dengan lancar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam beberapa pertemuan resmi, Ketua Panwascam Bersama dengan anggota Panwascam lainnya berdiskusi dengan Camat untuk membahas berbagai isu terkait pelaksanaan kampanye, termasuk potensi pelanggaran dan Langkah-langkah pencegahan yang dapat diambil. Dan koordinasi ini sama seperti yang diucapkan oleh salah satu informan A

"Jadi strategi pengawasannya itu jelas berkoordinasi dengan stakeholder, stakeholdernya itu seperti pejabat Kecamatan, kelurahan kemudian dengan pengurus partai tingkat Kecamatan dan tim sukses masing-masing peserta Pemilu"

Melalui koordinasi yang baik dengan stake holder Kecamatan, aparat keamanan, dan korcap parpol. Panwascam dapat menjalankan tugas pengawasan dengan lebih efektif, memastikan bahwa seluruh kegiatan kampanye diwilayah Bubutan berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Dokumentasi ini menjadi bukti komitmen Bersama antara Panwascam dan pihak Kecamatan dalam mewujudkan Pemilu yang jujur, adil, dan transparan.

2. Rapat Pleno Untuk Identifikasi Pelanggaran Kampanye

Rapat pleno yang diadakan oleh pengawas Kecamatan (Panwascam) di Kecamatan Bubutan bertujuan untuk mengidentifikasi dan menindak pelanggaran kampanye yang terjadi selama periode kampanye Pilpres tahun 2024. Dalam rapat ini, para anggota Panwascam bersama dengan Ketua Panwascam,membahas temuan dari hasil pengawasan lapangan, serta data yang diperoleh dari berbagai sumber. Hasil dari rapat ini akan menjadi unsur langkah-langkah penegakan hukum terhadap pelanggaran yang teridentifikasi.

Dalam wawancara dikatakan bahwa rapat pleno memang rutin dilakukan karena rapat pleno adalah salah satu cara ampuh untuk melakukan pencegahan sebuah pelanggaran sesuai dengan yang di katakan salah satu informan A.

"metode Panwascam sebetulnya menggunakan rapat pleno, ketiga komisioner Panwascam melakukan pleno. Dari pleno tersebut Panwascam bisa mengidentifikasi pelanggaran tersebut kita memetakan permasalahan-permasalahan yang dijadikan satu dalam surat himbauan yang nantinya akan ditujukan ke peserta Pemilu untuk pencegahan agar mereka tidak melakukan pelanggaran kampanye". Dokumen rapat pleno ini memperlihatkan keseriusan Panwascam dalam menjalankan tugas pengawasannya demi menciptakan proses kampanye yang bersih dan adil. Hasil ini kemudian akan dipublikasikan dan ditindak lanjuti sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3. Penanganan Laporan Masyarakat

Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Kecamatan Bubutan memainkan peran krusial dalam menjaga integritas proses demokrasi melalui penanganan laporan

masyarakat terkait pelanggaran kampanye Pilpres 2024. Sebagai garda terdepan pengawasan pemilu di tingkat kecamatan, Panwascam membuka saluran pengaduan yang dapat diakses masyarakat baik secara langsung di sekretariat maupun melalui berbagai media komunikasi digital. Setiap laporan yang masuk akan melalui proses verifikasi ketat untuk memastikan keabsahan data dan informasi sebelum ditindaklanjuti. Tim khusus kemudian melakukan analisis mendalam untuk mengklasifikasikan jenis pelanggaran berdasarkan peraturan yang berlaku. Proses ini mencakup pemeriksaan bukti, klarifikasi kepada pihak terkait, hingga investigasi lapangan jika diperlukan. Dengan mekanisme yang transparan dan akuntabel ini, Panwascam Bubutan berkomitmen menciptakan iklim kampanye yang sehat dan adil sesuai prinsip-prinsip pemilu demokratis. Setelah menerima laporan tersebut tim Panwascam bergegas menuju Lokasi untuk melakukan penertiban Pelanggaran APK tersebut agar tidak mempengaruhi salah satunya estetika kota. Dari beberapa dokumentasi diatas bahwa laporan Masyarakat direspon oleh Panwascam dan menindaklanjuti guna integrasi proses kampanye. Hasil dari penanganan laporan ini menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki sistem pengawasan ke depan.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian mengenai pelanggaran kampanye di Kecamatan Bubutan, ditemukan bahwa bentuk-bentuk pelanggaran yang sering terjadi meliputi penggunaan alat peraga kampanye (APK) yang tidak sesuai dengan aturan yang ditetapkan, penyalahgunaan fasilitas umum, serta kampanye terselubung yang melibatkan organisasi lain sebagai kedok. Pelanggaran ini mencerminkan lemahnya kesadaran beberapa partai politik terhadap peraturan yang berlaku, sehingga mengganggu ketertiban dalam proses kampanye. Untuk mengatasi hal tersebut, Panwascam Kecamatan Bubutan menerapkan berbagai strategi pengawasan yang terbukti efektif dalam menanggulangi pelanggaran kampanye.

Strategi ini meliputi patroli rutin di lokasi-lokasi rawan pelanggaran, pengklasifikasian pelanggaran berdasarkan partai politik, dan penegakan hukum melalui pengiriman surat pemberitahuan kepada pihak terkait. Selain itu, langkah kolaboratif dengan instansi pemerintah dan masyarakat setempat memperkuat upaya penertiban APK yang melanggar. Strategi pengawasan yang sistematis dan terkoordinasi ini tidak hanya meningkatkan kepatuhan partai politik terhadap peraturan kampanye, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap proses Pemilu yang adil dan transparan. Keberhasilan Panwascam dalam menciptakan lingkungan kampanye yang lebih tertib menunjukkan pentingnya pengawasan ketat dan kolaboratif untuk mendukung demokrasi yang sehat dan berintegritas.

Berdasarkan temuan dalam penelitian ini, terdapat beberapa saran yang dapat diusulkan untuk meningkatkan efektifitas pengawasan kampanye di masa mendatang. Pertama-tama dapat disarankan untuk menambah jumlah petugas pengawas dalam proses Pemilu. Hal ini akan membuat proses pengawasan lebih efektif dan efisien. Selain itu, peningkatan jumlah petugas akan dapat mengurangi pelanggaran yang tidak terdeteksi. Dengan adanya jumlah petugas yang lebih banyak, setiap tahap Pemilu dapat lebih terarah dan terkontrol. Setiap petugas dapat melakukan pengawasan yang lebih teliti dan lebih akurat, sehingga dapat mengurangi resiko kekeliruan atau kecurangan. Hal ini akan sangat penting dalam mencapai tujuan Pemilu yang bersih dan adil.

Disarankan juga untuk penelitian mendatang sebaiknya meliputi semua tahapan mulai dari pendaftaran pemilih, pencalonan, pemungutan suara, hingga penghitungan suara. Hal ini akan menyediakan gambaran yang lebih utuh tentang berbagai tantangan dan upaya pengawasan disetiap tahap Pemilu. Selain itu, dengan melakukan pengawasan yang komprehensif, dapat menjamin Pemilu yang bersih dan adil. Setiap tahap Pemilu memiliki tantangan dan kebutuhan pengawasan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, perlu ada penelitian yang mencakup semua tahap ini. Hal ini akan memungkinkan untuk mencari solusi yang lebih efektif dalam mengatasi masalah yang mungkin muncul. Selain itu, dengan mengenali tantangan pada setiap tahap, dapat dilakukan upaya pengawasan yang lebih tepat dan lebih efisien.

DAFTAR PUSTAKA

Amsori. (2017). Penyuluhan Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula Guna Meningkatkan Partisipasi Hak Pilih Pada Pemilihan Gubernur Dki Jakarta Tahun 2017 (Studi pada Siswa-Siswi Sekolah Menengah Atas Se-Kecamatan Tanjung Priok). JE (Journal of Empowerment), 1(1), 47-58.

Muhammad, F. (2024). Strategi Pengawasan Panwascam Terhadap Kampanye Pilpres Tahun 2024 Dikecamatan Bubutan Surabaya. Skripsi Administrasi Publik

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 11 Tahun 2023 tentang Pengawas Pemilu. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 2098. Jakarta: Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum. Jakarta: Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Salurante, B. D., Primayanti, A. D., & Bruaharja, I. (2022). Kedudukan Badan Pengawas Pemilu Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, 4(2), 473-480.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Lembaran Negara RI, 182.